



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13/IT3/KP/2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan dalam penetapan data penghasilan penerima tunjangan hari raya bagi Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KP/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KP/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 13/IT3/KP/2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KP/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan berdasarkan data penghasilan pada 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Tetap non-PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Mei 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197101142005011002

